



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diimplemantasikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Nomor 3469);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 10 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1992 Nomor 7 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

#### a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas 0 - 70 M <sup>2</sup>	0,9
2	Bangunan dengan luas 71 - 100 M <sup>2</sup>	1
3	Bangunan dengan luas 101 - 250 M <sup>2</sup>	1,1
4	Bangunan dengan luas 251 - 500 M <sup>2</sup>	1,2
5	Bangunan dengan luas 501 - 1000 M <sup>2</sup>	1,3
6	Bangunan dengan luas 1001 - 2000 M <sup>2</sup>	1,4
7	Bangunan dengan luas 2001 - 3000 M <sup>2</sup>	1,5
8	Bangunan dengan luas 3001 M <sup>2</sup> ke atas	1,6

#### b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,15
3.	Bangunan 3 Lantai	1,20
4.	Bangunan 4 Lantai	1,25
5.	Bangunan 5 Lantai ke atas	1,30

#### c. Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan

No.	Rencana Penggunaan Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial Murni (bebas retribusi)	0,00
2.	Bangunan Sosial lainnya	0,70
3.	Bangunan Rumah Tinggal	1,00
4.	Bangunan Usaha/ Industri	1,20
5.	Bangunan Khusus	1,20

d. Koefisien Letak Bangunan

No.	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Di Jalan Arteri Primer	1,100
2.	Di Jalan Arteri Sekunder	1,075
3.	Di Jalan Kolektor Primer	1,050
4.	Di Jalan Kolektor Sekunder	1,020
5.	Di Jalan Lokal Primer	1,010
6.	Di Jalan Lokal Sekunder	1,000
7.	Di Jalan Lingkungan /Gang	1,000

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Cara perhitungan nilai bangunan dan tarif adalah sebagai berikut :
- Nilai bangunan adalah luas bangunan yang dimohon dikalikan dengan harga standar bangunan per meter persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perhitungan tarif ditetapkan sebesar 1 % (satu perseratus) dari nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- Setiap perubahan yang menyangkut struktur dan/atau arsitektur bangunan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi lainnya.

6. Ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan harus tetap melaksanakan kewajibannya.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur tentang Retribusi dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

8. Penjelasan pasal demi pasal diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 12 Juli 2007

**WALIKOTA SALATIGA,**

**Cap TTD**

**JOHN MANUEL MANOPPO**

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 6 Agustus 2007

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,**

**Cap TTD**

**SRI SEJATI KUSUMANINGSIH**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007**  
**NOMOR 8**

**Sesuai dengan aslinya :**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA SALATIGA**

**IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.**  
**Pembina**  
**NIP. 500 073 805**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8  
TAHUN 2007 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai ketentuan pada Pasal 21 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, Daerah berhak memungut retribusi.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pendapatan dari retribusi diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya landasan hukum yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Setelah pelaksanaan peraturan daerah tersebut berjalan selama 6 (enam) tahun kemudian dilakukan evaluasi ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

- Angka 1 Cukup jelas
- Angka 2 Cukup jelas
- Angka 3 Cukup jelas
- Angka 4 Cukup jelas
- Angka 5 Cukup jelas
- Angka 6 Cukup jelas
- Angka 7 Cukup jelas
- Angka 8

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) yang dimaksud dengan pertandaan ialah bangunan reklame atau sejenisnya yang didirikan di dalam maupun di luar kapling milik sendiri.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Besarnya retribusi IMB sebagai berikut:  
Tarif X Koefisien luas bangunan X koefisien tingkat bangunan X koefisien rencana penggunaan bangunan koefisien letak bangunan.

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa kontrak, Rencana Anggaran Belanja dan bestek.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1)

Saat kedaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran.

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



Pasal 30 Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

#### CATATAN PERDA PERUBAHAN

1. Jika suatu perubahan perundang-undangan mengakibatkan :

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
  - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50%; atau
  - c. essensinya berubah
- Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
2. Perubahan IMB perlu dikaji lebih banyak tentang perubahan sosial, teknologi dan perkembangan yang ada, misalnya meliputi :
- a. Perubahan Peraturan perundang-undangan, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002
  - b. Perubahan Ruang lingkup bangunan, misalnya Tower dll
  - c. Perubahan kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang terbatas, estetika
  - d. Perubahan teknologi arsitek dll